



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN KENDAL

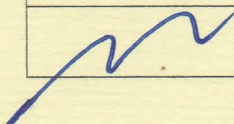
NOMOR : 415.4/026/NK/2023

NOMOR : 2046/C7.3.1/LP.00.01 /2023

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (21-12-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **DICO M GANINDUTO** : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

1

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

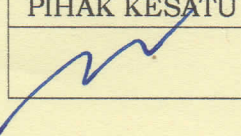
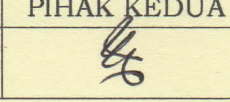
II. **NUGRAHENI**
TRIASTUTI

: Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Kyai Mojo Srandol Kulon Banyumanik, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16812/MPK.A/KP.06.00/2022 tentang Pengangkatan Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah dengan tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf b Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

perlu dilaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Kendal;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama sinergi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Calon Perangkat Desa di Kabupaten Kendal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

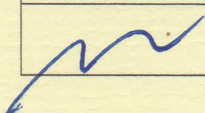
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam Penyelenggaraan Seleksi Calon Perangkat Desa di Kabupaten Kendal.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi di antara PARA PIHAK dalam rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Calon Perangkat Desa di Kabupaten Kendal.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

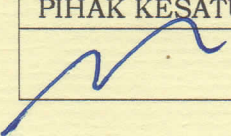
- (1) Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Seleksi Calon Perangkat Desa di Kabupaten Kendal.
- (2) Ruang Lingkup pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, meliputi :
 - a. Penerimaan data Calon Perangkat Desa;
 - b. Persiapan sarana, prasarana, lokasi dan tempat Seleksi Calon Perangkat Desa;
 - c. Persiapan materi tes Seleksi Calon Perangkat Desa;
 - d. Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa; dan
 - e. Penyerahan hasil Seleksi Calon Perangkat Desa.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini dan akan dilaksanakan oleh Unit Kerja atau Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan seleksi calon Perangkat Desa, PIHAK KESATU melakukan *monitoring* terhadap PIHAK KEDUA dan Pemerintah Desa yang akan menyelenggarakan pengisian perangkat desa.
- (4) PIHAK KEDUA melaksanakan seleksi calon perangkat desa menggunakan metode seleksi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*.
- (5) Materi seleksi calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. tes kompetensi dasar/tes potensi akademis yang meliputi materi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bahasa Indonesia, Pemerintahan Desa, dan Pengetahuan Umum dengan bobot penilaian sebesar 70% (tujuh puluh per seratus); dan
 - b. tes kompetensi bidang, dengan bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- (6) PIHAK KEDUA membuat daftar nilai hasil seleksi calon Perangkat desa per jabatan dan menyerahkan hasil seleksi calon perangkat desa pada hari yang sama dengan pelaksanaan seleksi.

4

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

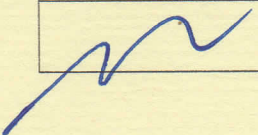
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

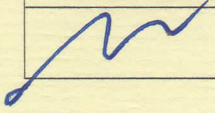
teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang wajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lain.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan mengenai perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Nota Kesepakatan ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381251 - 381232

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA :

BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

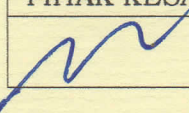
Alamat : Jalan Kyai Mojo Srandol Kulon Semarang

Telepon : (024) 7474192

Faksimile : (024) 7479261

Email : bbpmpjateng@kemdikbud.go.id

- (2) Surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 9

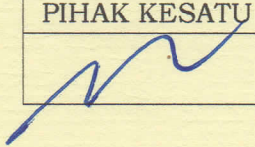
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 11

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertulis pada awal Nota Kesepakatan dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



NUGRAHENI TRIASTUTI

PIHAK KESATU,



DICO M GANINDUTO

RENCANA KERJA FASILITASI PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KENDAL

PIHAK I

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

PIHAK II

BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

No	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi / Waktu Proses	Sumber Dana	Jadwal		Tugas dan Tanggung jawab		Output	Outcome	Penanggung jawab
					2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II		
1.	Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa	1. Penerimaan data Calon Perangkat Desa	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah / lokasi yang ditunjuk oleh PARA PIHAK	-	Desember	Januari- Desember	Januari- Desember	Melakukan <i>monitoring</i> terhadap pelaksanaan penyerahan data seleksi calon perangkat desa	Menerima data Calon Perangkat Desa yang mengikuti seleksi PIHAK KEDUA	Data Calon Perangkat Desa yang akan melaksanakan seleksi	Camat
		2. Persiapan sarana, prasarana, lokasi dan tempat seleksi	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah / lokasi yang ditunjuk oleh PARA PIHAK	-	Desember	Januari- Desember	Januari- Desember	Melakukan <i>monitoring</i> kesiapan prasarana, lokasi dan tempat seleksi	Menyediakan sarana prasarana, lokasi dan tempat seleksi	Sarana prasarana, lokasi dan tempat seleksi	PIHAK KEDUA
		3. Persiapan materi tes seleksi	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah / lokasi yang ditunjuk oleh PARA PIHAK	-	Desember	Januari- Desember	Januari- Desember	Memastikan ketersediaan materi tes seleksi	Membuat dan menyusun materi tes seleksi	Materi tes seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	PIHAK KEDUA

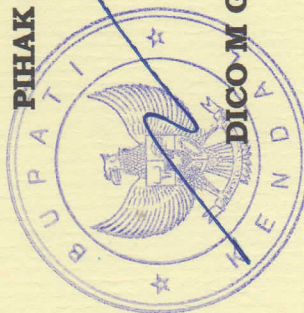
	4. Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah / lokasi yang ditunjuk oleh PARA PIHAK	-	Desember	Januari-Desember	Januari-Desember	Melakukan <i>monitoring</i> terhadap pelaksanaan seleksi calon perangkat desa	Melaksanakan seleksi calon perangkat desa	Terselenggaranya seleksi calon perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Camat
	5. Penyerahan hasil seleksi Calon Perangkat Desa	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah / lokasi yang ditunjuk oleh PARA PIHAK	-	Desember	Januari-Desember	Januari-Desember	Melakukan <i>monitoring</i> terhadap penyerahan hasil seleksi calon perangkat desa	Menyerahkan hasil seleksi calon Perangkat Desa	Hasil seleksi calon Perangkat Desa	Camat

PIHAK KEDUA,



NUGRAHENI TRIASTUTI

PIHAK KESATU,



DICO-M GANINDUTO